



## WALI KOTA BANJARMASIN

- Yth:
1. Para Pimpinan SKPD/Unit Kerja;
  2. Para Camat;
  3. Pimpinan BUMD Kota Banjarmasin;
  4. Pimpinan Instansi/ Perusahaan;
  5. Para Pengelola dan Pelaku Usaha;
  6. Para Pengurus Tempat Ibadah; dan
  7. Seluruh Masyarakat Kota Banjarmasin.

### SURAT EDARAN

NOMOR : 180/ 337/KUM/II/2022

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI DAN PENGGUNAAN KODE RESPON CEPAT  
(QUICK RESPONSE CODE QR CODE) PEDULILINDUNGI  
DI KOTA BANJARMASIN

#### 1. Latar Belakang.

- a. bahwa dengan periode awal tahun ini, aktivitas serta mobilitas masyarakat berpotensi meningkat baik untuk kegiatan keseharian memberikan peluang bagi peningkatan laju penularan COVID-19 di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pengalaman pandemi COVID-19 telah mengakibatkan meningkat laju penularan, maka dipandang perlu untuk memutus mata rantai penularan dengan membatasi aktivitas masyarakat selama berlangsungnya virus Omicron; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Percepatan Vaksinasi Dan Penggunaan Kode Respon Cepat (*Quick Response Code Qr Code*) PeduliLindungi Di Kota Banjarmasin.

#### 2. Maksud dan Tujuan.

Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk mengatur aktivitas dan mobilitas masyarakat saat pencegahan dan penanggulangan masa pandemi COVID-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah melakukan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pengendalian laju penularan COVID19 terutama virus baru berjenis Omicron.

#### 3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengaturan aktivitas masyarakat selama periode virus Omicron baru menyebar di seluruh Indonesia.

#### 4. Dasar.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
- h. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- i. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- j. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02/1/3933/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penggunaan QR Code PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;

#### 5. Isi Edaran.

Dalam upaya untuk tetap menjaga terkendalinya penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan vaksinasi dengan:
  - 1) menambah titik-titik lokasi vaksinasi dan jumlah penerima vaksin;
  - 2) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan vaksinasi;
  - 3) mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, dan karyawan BUMD untuk melakukan vaksinasi sebanyak 2 (dua) kali;
  - 4) bagi ASN, non ASN dan karyawan BUMD yang belum mendapatkan vaksinasi karena adanya kontra indikasi diwajibkan menyampaikan

- surat keterangan dari Dokter yang menangani penyakit tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan;
- 5) Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan agar memberikan pencerahan kepada ASN, non ASN, dan karyawan terkait manfaat vaksinasi; dan
  - 6) bagi guru dan murid pada sekolah yang sudah melaksanakan tatap muka terbatas diwajibkan mendapatkan vaksinasi ke 1 (satu).
- b. Memberlakukan penggunaan QR CODE PeduliLindungi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) penggunaan QR CODE dilakukan pada pusat perbelanjaan, hotel, pemilik/ pengelola tempat atau gedung, dan instansi atau perusahaan agar dapat menyediakan QR CODE PeduliLindungi sebagai syarat untuk masuk ke lingkungan tersebut;
  - 2) QR CODE PeduliLindungi ditempatkan pada pintu masuk agar pengunjung bisa lebih mudah melakukan *scan barcode*;
  - 3) untuk mendapatkan QR CODE PeduliLindungi, pemilik/pengelola pusat perbelanjaan, tempat atau gedung, instansi atau perusahaan dapat mendaftarkan melalui link <https://cmsreq.dto.kemkes.go.id>
  - 4) panduan pendaftaran untuk mendapatkan QR CODE PeduliLindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.


## 6. Penutup

Surat Edaran ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan dan hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga. Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 7 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



H. IBNU SINA, S. Pi, M. Si.

### Tembusan:


1. Gubernur Kalimantan Selatan Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Komandan Kodim 1007;
6. Kepala Polisi Resort Kota Banjarmasin;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin;
8. Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Banjarmasin;

LAMPIRAN

SURAT EDARAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 180/337 /KUM/II/2022  
TENTANG PERCEPATAN VAKSINASI  
DAN PENGGUNAAN KODE RESPON  
CEPAT (QUICK RESPONSE CODE QR CODE)  
PEDULILINDUNGI DI KOTA BANJARMASIN

**Panduan Pendaftaran untuk mendapatkan QR CODE  
PeduliLindungi**

1. Registrasi akun via <https://cmsreg.dto.kemkes.go.id> (nantinya akan diminta mengisi nama, email, nomor HP, kategori, nama tempat atau gedung, nama instansi atau perusahaan, dan alamat);
2. Tunggu sampai akun di verifikasi;
3. Buat password untuk aktivasi akun;
4. Login akun via <https://cms.pedulilindungi.id>;
5. Masukkan detail informasi tempat / lokasi;
6. Download dan cetak poster QR CODE; dan
7. Poster QR CODE ditempatkan di depan pintu masuk untuk scan pengunjung.



*Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*

WALI KOTA BANJARMASIN



H. IBNU SINA, S. Pi, M. Si.